



13 Juni 07  
Lampiran belum?  
374 / 28.09.2007 ✓

2600

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 670/MENKES/SK/VI/2007

TENTANG

SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA  
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, perlu ditindaklanjuti dengan Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT.
- Kesatu : Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Susunan dan Uraian Jabatan di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana diktum pertama, digunakan sebagai salah satu acuan dalam penataan pegawai.
- Ketiga : Tata Hubungan Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana diktum pertama, merupakan acuan pelaksanaan hubungan kerja antara unit kerja di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, dan antara Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat dengan institusi lainnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN

DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)